

## ABSTRAK

**Indah Zurya.** 2020. *Konsepsi Jihad Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Sa'dah, S.Ag., M.H.

**Kata Kunci:** Konsepsi Jihad, Yusuf Al-Qardhawi, Abdullah Azzam

Penelitian ini dilatarbelakangi dari berawal dari problematika di masyarakat mengenai konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi jihad dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam, serta mengetahui alasan dan dasar Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Azzam berbeda dalam memberikan makna jihad yang sebenarnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*), bahan hukum penelitian yang digunakan adalah buku-buku yang ada di perpustakaan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum melakukan peninjauan pendahuluan di perpustakaan. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing* dan deskripsi. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analitis dengan mengacu pada landasan teori.

Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ditemukan pemikiran bahwa Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan jihad lebih luas dari makna perang, mencakup segala sendi kehidupan. Al-Qardhawi juga membagi jenis jihad menjadi dua kategori yaitu jihad perang dan jihad non perang. Kemudian ia juga membagi hukum jihad perang menjadi dua hal, hukum yang pertama *fardhu 'ain* dengan syarat sebagai upaya perlawanan dari penindasan dan hukum yang ke dua *fardhu kifayah* dengan syarat sebagai tindakan kewaspadaan. Adapun Abdullah Azzam mendefinisikan jihad mutlak bermakna memerangi orang-orang kafir. Dia menyatakan membagi jihad hanya sebatas perang dan tidak ada pembagian kategori jihad di luar perang. Abdullah Azzam membagi dua hukum jihad, pertama *fardhu kifayah* sebagai hukum jihad di masa-masa awal kemunculan Islam, dan hukum yang ke dua hukum jihad adalah *fardhu 'ain*. juga merupakan hukum yang relevan saat ini hanyalah *fardhu 'ain*. Adapun persamaan dari ke duanya adalah sepakat dengan makna jihad perang, bentuk-bentuk jihad perang dan adanya pembagian hukum jihad. Sedangkan perbedaan antara ke duanya adalah berselisih pendapat makna jihad yang lebih luas dari perang, dan pembagian jihad ke dalam kategori jihad non perang serta hukum jihad yang lebih relevan saat ini.